



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS SETELAH DILAKUKAN VALIDASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2005;
- b. bahwa rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2005;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005;



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS
SETELAH DILAKUKAN VALIDASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Depok Tahun 2005 sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1)
Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap
dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun
2005;
- b. bahwa rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada
huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Depok Tahun 2005;

Meningkat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun
2005 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu
penyenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Depok Tahun 2005;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 7 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pendaftaran Pemilih Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005;

Meningkat

Memperhatikan : Jumlah pemilih terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok tahun 2005 yang telah direkapitulasi berdasarkan Rapat Pleno oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;

KEDUA : Jumlah pemilih didasarkan atas data yang telah direkapitulasi dan disampaikan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Depok kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Jumlah pemilih ini adalah angka yang digunakan untuk keperluan pengadaan dan distribusi logistik, sedangkan realisasinya akan terlihat pada Berita Acara yang dilaporkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 24 Juni 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA

Ttd

ZULFADLI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
 Nomor : 16 Tahun 2005
 Tanggal : 24 Juni 2005

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TPS
 SETELAH DILAKUKAN VALIDASI DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK
 TAHUN 2005

NO	WILAYAH	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN BEJI	75,705	175	
1	KELURAHAN BEJI	26,084	60	
2	KELURAHAN BEJI TIMUR	5,630	11	
3	KELURAHAN KUKUSAN	7,572	17	
4	KELURAHAN KEMIRI MUKA	17,344	41	
5	KELURAHAN PONDOK CINA	6,252	17	
6	KELURAHAN TANAH BARU	12,823	29	
II	KECAMATAN CIMANGGIS	249,727	529	
1	KELURAHAN CILANGKAP	22,817	46	
2	KELURAHAN CIMPAEUN	10,733	20	
3	KELURAHAN TAPOS	7,621	17	
4	KELURAHAN LEUWINANGGUNG	6,316	13	
5	KELURAHAN JATIJAJAR	19,274	39	
6	KELURAHAN SUKAMAJU BARU	25,565	56	
7	KELURAHAN CURUG	14,336	28	
8	KELURAHAN SUKATANI	28,181	58	
9	KELURAHAN HARJAMUKTI	11,580	26	
10	KELURAHAN CISALAK PASAR	14,413	30	
11	KELURAHAN MEKARSARI	29,042	60	
12	KELURAHAN TUGU	42,781	101	1 TPS Khusus
13	KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN	17,068	35	
III	KECAMATAN SUKMAJAYA TPS Khusus 2	208,142	435	
1	KELURAHAN KALIMULYA	4,558	10	
2	KELURAHAN JATIMULYA	3,667	8	
3	KELURAHAN KALIBARU	9,260	19	
4	KELURAHAN SUKMAJAYA	15,248	31	
5	KELURAHAN CILODONG	8,038	15	
6	KELURAHAN SUKAMAJU	36,250	77	
7	KELURAHAN TIRTAJAYA	6,942	14	
8	KELURAHAN ABADIJAYA	35,553	80	
9	KELURAHAN MEKARJAYA	38,943	79	
10	KELURAHAN BAKTIJAYA	38,304	79	
11	KELURAHAN CISALAK	11,379	23	1 TPS Khusus
IV	KECAMATAN PANCORAN MAS	175,648	381	
1	KELURAHAN DEPOK	23,439	52	
2	KELURAHAN DEPOK JAYA	18,711	43	
3	KELURAHAN MAMPANG	11,293	27	
4	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA	14,705	33	
5	KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU	15,845	32	
6	KELURAHAN CIPAYUNG	12,024	25	

NO	WILAYAH	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KELURAHAN CIPAYUNG JAYA	8,006	17	
2	KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG	12,360	27	
3	KELURAHAN RATU JAYA	14,966	34	
4	KELURAHAN PONDOK JAYA	11,021	23	
5	KELURAHAN PANCORAN MAS	33,278	68	1 TPS Khusus
V	KECAMATAN SAWANGAN	105,375	212	
1	KELURAHAN CINANGKA	6,814	15	
2	KELURAHAN KEDAUNG	7,714	17	
3	KELURAHAN PENGASINAN	8,970	18	
4	KELURAHAN SAWANGAN BARU	7,074	14	
5	KELURAHAN SAWANGAN	7,676	14	
6	KELURAHAN BOJONGSARI BARU	4,288	9	
7	KELURAHAN PONDOK PETIR	8,743	19	
8	KELURAHAN BOJONGSARI	7,769	16	
9	KELURAHAN DUREN SERIBU	5,993	11	
10	KELURAHAN DUREN MEKAR	7,229	15	
11	KELURAHAN CURUG	7,819	14	
12	KELURAHAN SERUA	6,022	13	
13	KELURAHAN BEDAHAN	10,879	22	
14	KELURAHAN PASIR PUTIH	8,385	15	
VI	KECAMATAN LIMO	94,293	191	
1	KELURAHAN MERUYUNG	6,884	13	
2	KELURAHAN GROGOL	7,546	14	
3	KELURAHAN KRUKUT	7,488	17	
4	KELURAHAN LIMO	14,643	30	
5	KELURAHAN CINERE	20,252	41	1 TPS Khusus
6	KELURAHAN GANDUL	15,007	30	
7	KELURAHAN PANGKALAN JATI	14,561	30	
8	KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU	7,912	16	
	JUMLAH TOTAL	908,890	1,923	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

KETUA

Ttd

ZULFADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kasubag Hukum


YULMAN IBRAHIM
NIP. 19580729 198101 1 002